



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

LAPORAN KINERJA

2023





**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

LAPORAN KINERJA 2023

Disusun dan diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini.

Setditjen PKTL merupakan unit organisasi yang memegang peran koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL. Dalam menjalankan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj)

Setditjen PKTL Tahun 2023, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai dukungan untuk meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien Lingkup Ditjen PKTL, pada Tahun 2023 didapatkan hasil penilaian SAKIP sebesar 79,29 poin, maturitas SPIP level III dan penyusunan

laporan keuangan yang tertib dan akuntabel. Pencapaian kinerja tersebut dibarengi dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 93.567.831.186,- atau 99,11%, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 94.422.110.000,-.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002



Antusiasme pengunjung pameran di booth Ditjen PKTL pada Festival LIKE

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	2
STRUKTUR ORGANISASI	3
SUMBER DAYA MANUSIA	6
PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI	8
PERENCANAAN KINERJA	9
RENCANA STRATEGIS 2020-2024	10
RENCANA KERJA 2023	11
PERJALANAN PAGU 2023	12
ALOKASI ANGGARAN 2023	13
PERJANJIAN KINERJA 2023	14
POHON KINERJA	15
AKUNTABILITAS KINERJA	16
CAPAIAN KINERJA	17
REALISASI ANGGARAN	44
PENUTUP	50
PENUTUP	50



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi agar tindakan yang akan dilaksanakan setiap pihak dalam satu organisasi selaras dan tidak saling bertentangan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Aspek penting inilah yang menjadi peran Setditjen PKTL, di samping memberikan dukungan manajemen kepada seluruh satuan kerja Lingkup Ditjen PKTL. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.


Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran, disusunlah Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2023.

Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Rapat Koordinasi Teknis Ditjen PKTL Tahun 2023

Tugas dan Fungsi Per Bagian:

BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
<p>Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum</p> <p>Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional</p>
<p>Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan</p> <p>Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga <p>Terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional</p> <p>Subbagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.</p>

Sumber: PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021

C. SUMBER DAYA MANUSIA


57,41%
62 Pegawai



42,59%
46 Pegawai



Jumlah Pegawai Setditjen PKTL per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 108 orang yang terdiri dari 62 pegawai laki-laki dan 46 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Setditjen PKTL terdiri dari 78 PNS, 15 PPPK dan 15 PPNPN. Berdasarkan tingkat Pendidikan terakhir, pegawai Setditjen PKTL terdiri dari 1 pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP, 15 pegawai SLTA, 18 pegawai D III, 54 pegawai S1, 17 pegawai S2, dan 3 Pegawai S3. Dari 78 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 12 pegawai golongan II, 50 pegawai golongan III dan 16 pegawai golongan IV.



Rincian Jumlah Pegawai Setditjen PKTL Berdasarkan Jabatan

- Direktur Jenderal PKTL (1)
- Sekretaris Ditjen PKTL (1)
- Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (1)
- Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik (1)
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1)
- Analis Advokasi Hukum (3)
- Analis Barang Milik Negara (2)
- Analis Data dan Informasi (1)
- Analis Hukum Ahli Madya (1)
- Analis Hukum Ahli Muda (2)
- Analis Hukum Ahli Pertama (2)
- Analis Kebijakan Ahli Utama (1)
- Analis Kelembagaan (1)
- Analis Kepegawaian Ahli Muda (2)
- Analis Kepegawaian Ahli Pertama (2)
- Analis Kerjasama Teknik (3)
- Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (1)
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (1)
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (2)
- Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (2)
- Analis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang undangan (1)
- Analis Rencana Program dan Kegiatan (1)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (1)
- Analis Tata Usaha (1)
- Arsiparis Ahli Muda (1)
- Arsiparis Mahir (1)
- Arsiparis Penyelia (2)
- Arsiparis Terampil (1)
- Bendahara (1)
- Pengadministrasi Umum (2)
- Pengelola Barang Milik Negara (2)
- Pengelola Keuangan (3)
- Pengelola Program dan Kegiatan (1)
- Pengemudi (2)
- Pengolah Data (2)
- Pengolah Data dan Informasi (1)
- Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda (1)
- Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Pertama (1)
- Perencana Ahli Madya (3)
- Perencana Ahli Muda (3)
- Petugas Keamanan (1)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1)
- Pranata Humas Ahli Pertama (1)
- Pranata Keuangan APBN Terampil (1)
- Pranata Komputer Ahli Muda (2)
- Pranata Komputer Ahli Pertama (6)
- Pranata Komputer Terampil (2)
- Pranata Laporan Keuangan (1)
- Sekretaris (1)
- Verifikator Keuangan (1)
- PPPK (15)
- PPNP (15)

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan pada Tahun 2023, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 79,29 poin sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.82/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 5 Mei 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Ditjen PKTL. Meskipun penilaian telah berkategori BB (sangat baik), namun hasil penilaian tersebut masih jauh berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 82 poin (96,69%). Pemahaman menyeluruh setiap entitas organisasi terhadap komponen SAKIP masih perlu terus ditingkatkan.

Beberapa hambatan lain terkait dukungan Setditjen PKTL untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satker yaitu:

- Belum adanya kesepakatan rencana kerja Tahun 2024 pada Program Kualitas Lingkungan Hidup antara KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan KLHK sehingga anggaran yang tersedia pada DIPA Ditjen PKTL TA 2024 masih diblokir. Pemblokiran anggaran ini juga terjadi pada awal Tahun Anggaran 2023, sehingga pekerjaan terlambat dimulai (pembukaan blokir di awal Bulan April 2023).
- Belum terbentuk rancangan Renstra KLHK sehingga cascading kinerja pada renstra Ditjen PKTL belum dapat disusun.
- Terbatasnya jumlah SDM dengan kualifikasi di bidang hukum baik di pusat maupun daerah (UPT).

Rapat Koordinasi Teknis Ditjen PKTL Tahun 2023



PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan utama Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 - 2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yaitu Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; Menyediakan data dan informasi sumber daya hutan; Mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mencapai tujuan Ditjen PKTL secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui intervensi kebijakan/regulasi, SDM, teknologi, anggaran dan kemitraan,

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL, Pdisusun dan ditetapkan sasaran kinerja yang bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama pada Ditjen PKTL. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja selama 5 (lima) tahun. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL; (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.

Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024 Setditjen PKTL

2020

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 80 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2022

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 82 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2024

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 79 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2021

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 81 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2023

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 83 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

B. RENCANA KERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. **Pada tahun 2023, penilaian atas implementasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 82 poin**, dimana menggambarkan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. **Pada tahun 2023 ditargetkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan mencapai level 3 (terdefinisi).**

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya. Ditjen PKTL berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan


Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). **Pada tahun 2023 ditargetkan untuk menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel sebanyak 1 dokumen.**



C. ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Ditjen PKTL yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat di awal Tahun 2023 sebesar Rp 72.577.116.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi. Pagu akhir Sekretariat Ditjen PKTL di Tahun 2023 menjadi Rp 94.407.110.000,- yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 77.422.781.000,-) dan PNPB (Rp 16.984.329.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 46.803.019.000,-, belanja barang sebesar 39.252.264,- dan belanja modal sebesar 8.351.327.000,-.

Grafik Perkembangan Anggaran Tahun 2023



Komposisi Akhir Anggaran Tahun 2023



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja. Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 yaitu:



E. POHON KINERJA

Sasaran Program:

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien



Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi



Sasaran Unit Kerja Eselon I:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien Lingkup Ditjen PKTL



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (82 poin)

Level Maturitas SPIP (Level 3)

Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)

03 AKUNTABILITAS KINERJA



Rangkaian Kegiatan Kick Off Sosialisasi FOLU di Provinsi NTT

A. CAPAIAN KINERJA





Indikator
Kinerja
Kegiatan

Nilai SAKIP Ditjen PKTI

501 680856 9069364

Punti

Kecamatan Soromandi

Kabupaten Bima

Nusa Tenggara Barat

Pemancangan batas sementara Kawasan hutan di Kabupaten Bima

IKK 1

NILAI SAKIP DITJEN PKTL

TAHUN 2023



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal PKTL sebagai salah satu unit Eselon I yang merupakan pilar penopang kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berupaya terus melakukan penguatan atas implementasi SAKIP secara terintegrasi dan komprehensif pada level eselon I dan satuan kerja. Dengan implementasi SAKIP yang kuat pada setiap level unit kerja, diharapkan mampu menjadi penopang yang menguatkan AKIP pada tingkat Kementerian.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP di seluruh satker pusat dan UPT dan unit eselon I Ditjen PKTL. Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal PKTL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi SAKIP, dokumen perencanaan yang disampaikan adalah dokumen tahun sebelumnya dan tahun saat evaluasi dilakukan, sedangkan kinerja yang dievaluasi adalah kinerja tahun sebelumnya. Atau dapat disimpulkan bahwa capaian SAKIP tahun 2023 merupakan nilai SAKIP tahun 2022 yang dinilai tahun 2023.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Sekretaris Ditjen PKTL berkomitmen kepada Direktur Jenderal PKTL untuk dapat mencapai nilai SAKIP sebesar 82 Poin. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Sekretaris Ditjen PKTL untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit satuan kerjanya untuk menerapkan setiap komponen SAKIP semaksimal mungkin.

Hasil evaluasi SAKIP Ditjen PKTL yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 76,85 poin atau kategori BB (sangat baik) sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.77/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Ditjen PKTL. Nilai tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 81 poin (persentase capaian 94,87% dari target 81 poin).

Ditjen PKTL berupaya terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibuktikan dengan kenaikan nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2023 sebesar 79,29 poin atau kategori BB sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.82/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 5 Mei 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Ditjen PKTL.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,44 poin dari capaian tahun 2022 atau secara persentase capaian naik sebesar 1,82%. Meskipun nilai capaian masih di bawah target atau sebesar 96,69% dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 82 poin. Namun demikian, kenaikan nilai hasil evaluasi menunjukkan bahwa komitmen Ditjen PKTL untuk membenahi kualitas implementasi SAKIP dilakukan

dengan sungguh sungguh.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Alokasi anggaran di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.415.792.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.411.799.047,- (99,83%). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 96,69%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 0,97 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran kurang efisien. Target nilai sebesar 82 poin merupakan target kinerja yang menantang dan relatif tinggi apabila dibandingkan dengan target di Eselon I lainnya di KLHK. Berbagai upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebenarnya telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

Kategori BB (sangat baik) yang dicapai bermakna bahwa Setditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah cukup baik, menunjukkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Ditjen PKTL sudah mulai berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Hasil evaluasi ini juga menyampaikan bahwa Ditjen PKTL telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi penilaian AKIP tahun sebelumnya. Ditjen PKTL telah menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:


- 
- a. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA.
 - b. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyajikan penjelasan pada Renja perihal strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.
 - c. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan melengkapi Renstra dengan penjelasan secara detail analisis perbaikan Renstra yang dilakukan.
 - d. Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan.
 - e. Meningkatkan penyajian informasi kinerja pada LKj dengan menyajikan data dan informasi kinerja yang andal, yang memuat antara lain target kinerja kegiatan/program (IKK/IKP) sesuai dokumen Renstra dan perbandingan realisasi kinerja IKK/IKP tahun bersangkutan sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra serta menyampaikan informasi nilai penyesuaian penggunaan anggaran.
 - f. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
 - g. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitoring secara periodik berdasarkan matrik tindak lanjut.

PERKEMBANGAN NILAI SAKIP

DITJEN PKTL

Nilai SAKIP Ditjen PKTL terus meningkat setiap tahun sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini yang menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan nilai SAKIP. Namun demikian, secara umum masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata SAKIP Eselon I di KLHK yang hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KLHK pada Tahun 2023 sebesar 76,36. Nilai SAKIP Ditjen PKTL mencapai 79,29 di tahun 2023, lebih tinggi dari nilai rata-rata Eselon I sebesar 2,93 poin.

NILAI SAKIP PER TAHUN



Seluruh nilai komponen SAKIP tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun dengan 2021. Nilai komponen Perencanaan Kinerja meningkat 0,78 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik 2,58 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik 3,86 poin, nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal naik 1,22 pon.


No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai 2022		Nilai 2023	
			Poin	%	Poin	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,30	81,00%	25.08	83.61%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,90	76,67%	7.35	81.67%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00%	12.33	82.22%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	23,08	76,92%	23.85	79.50%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,85	80,83%	5.10	85.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,98	77,50%	7.50	83.33%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,25	75,00%	11.25	75.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,46	76,42%	12.04	80.28%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,55	85,00%	2.55	85.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,41	75,83%	3.45	76.67%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,50	73,33%	6.04	80.56%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,00	72,00%	18.31	73.22%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00%	5.75	76.67%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%	8.56	68.44%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,85		79,29	

BENCHMARKING SAKIP

Hasil penilaian implementasi SAKIP KLHK Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB di Tahun 2023 sebesar 72,78 poin. Selain evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, KLHK juga melakukan penilaian secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Khusus untuk entitas Inspektorat Jenderal, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh tim di bawah Sekretariat Jenderal. Nilai SAKIP rata-rata Unit Kerja Eselon I sebesar 76,36 poin. Terdapat 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang memiliki nilai SAKIP di atas rata-rata dan masih ada 6 (enam) Unit Kerja Eselon I yang masih di bawah nilai rata-rata. Nilai SAKIP Unit Kerja Eselon I tahun 2023 (implementasi SAKIP 2022) dengan nilai tertinggi adalah Inspektorat Jenderal (82,23 poin) dan dilanjutkan dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan nilai 79,88 poin. Ditjen PKTL mendapatkan nilai tertinggi ketiga dengan 79,29 poin.

Jika dilihat per kategori nilai, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK berkisar dari A (Memuaskan) sampai dengan B (Baik) Salah satu yang menyebabkan rentang variabilitas nilai tertinggi dan terendah cukup lebar adalah belum terdapatnya pedoman implementasi SAKIP, sehingga baik pelaksana maupun evaluator SAKIP tidak memiliki persepsi yang sama atas suatu kriteria dalam komponen SAKIP. Pada tahun 2023 telah disusun pedoman implementasi SAKIP ini agar tidak ada lagi perbedaan standar baik dalam implementasi maupun evaluasi SAKIP sehingga nilai SAKIP Unit Eselon I KLHK secara umum dapat lebih meningkat.

NILAI SAKIP ESELON I KLHK



REKOMENDASI PERBAIKAN

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil 79,29 poin atau predikat BB. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2022 dalam surat Nomor: SP.82/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 5 Mei 2023. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL:

1

Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan:

- a. melengkapi informasi secara detail analisis perbaikan Renstra pada revisi Renstra yang dilakukan.
- b. menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA.
- c. menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.

2

Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik disetiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan.

3

Meningkatkan penyajian data dan informasi kinerja pada Lkj tahun 2022 lebih andal dengan memberikan informasi secara jelas apa definisi, parameter dan satuan dari setiap IKP. Selain itu, LKj agar disesuaikan dengan Kegiatan/KRO/RO yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja yang dilengkapi dengan detail defisininya, parameter dan satuan dari RO yang akan dicapai.

4


Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terdiri dari evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi.

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2023. Beberapa tindak lanjut yang telah ditempuh antara lain:

- Penjabaran detail analisis yang melatarbelakangi perbaikan renstra dalam lampiran Renstra (disajikan pada lampiran 6);
- Telah dilakukan upaya peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Revisi Renja yang selaras dengan Renstra Revisi;
- Telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan Renja dan Renstra pada tanggal 14-16 Juni 2023

Telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan LKj (21-23 Desember 2023) dan dilakukan reuiu atas LKj yang disusun.



Penguatan pelaporan kinerja sebagai basis data pengukuran kinerja melalui ESAKIP KLHK dan emonev Bappenas.

- Telah disusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada tanggal 19-20 Mei 2023;
- Telah dilakukan konsolidasi peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada 4 regional

RENCANA PERBAIKAN


Target nilai SAKIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen PKTL adalah sebesar 83 Poin. Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan target tersebut, rencana perbaikan pada setiap komponen penilaian SAKIP yang diupayakan antara lain adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- Reviu dokumen perencanaan satker oleh tim pengelola kinerja Eselon I (Renstra, Renja, dan Perjajian Kinerja).
- Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaporan Kinerja

- Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Kinerja



Pengukuran Kinerja

- Penguatan implementasi pengukuran kinerja menggunakan aplikasi yang telah tersedia (emonev Bappenas, emonev PKTL, SAKTI, eSAKIP dan SMART DJA)
 - Penyusunan SOP pemberian *reward and punishment*
 - Implementasi SOP pemberian *reward and punishment*

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Implementasi Penilaian Mandiri SAKIP
- Implementasi Evaluasi SAKIP internal secara berjenjang
 - Monitoring tindak lanjut atas hasil Evaluasi SAKIP

Indikator
Kinerja
Kegiatan

IKK2

Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL

IKK 2

LEVEL MATURITAS SPIP DJEN PKTL

TAHUN 2023



Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat kematangan dalam penyelenggaraan proses tersebut disebut sebagai Maturitas SPIP.

BPKP merupakan instansi yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP

mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (level) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada informasi dibawah ini.:



OPTIMUM (LEVEL 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Struktur dan proses pengendalian telah efektif serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERKELOLA DAN TERUKUR (LEVEL 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI (LEVEL 3)

Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

BERKEMBANG (LEVEL 2)

Organisasi mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan

RINTISAN (LEVEL 1)

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.

PERKEMBANGAN LEVEL MATURITAS

DITJEN PKTL


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Sekretaris Ditjen PKTL berkomitmen kepada Direktur Jenderal PKTL untuk dapat mencapai Tingkat maturitas SPIP di level 3. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Sekretaris Ditjen PKTL untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit satuan kerjanya untuk menerapkan setiap aspek pengendalian semaksimal mungkin.

Dikarenakan kondisi pandemi pada tahun 2020, BPKP tidak melakukan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga nilai yang tersaji dalam tabel pengukuran kinerja adalah nilai penjaminan kualitas SPIP Kementerian LHK tahun 2020. Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,37 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat "terdefinisi" atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil penilaian maturitas SPIP KLHK oleh BPKP yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 3,50. Nilai tersebut menurun dari hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan di Tahun 2021 yaitu sebesar 3,90. Hasil penilaian pada Tahun 2021 dan 2022 tidak diperoleh rincian hasil penilaian Eselon I.

Hasil penilaian maturitas SPIP pada Tahun 2023 didapatkan nilai sebesar 3,70. Nilai ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 0,2 poin. Nilai 3,70 atau level 3

menunjukkan bahwa KLHK mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Nilai maturitas SPIP tersebut juga mencakup maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKTL. Dalam mengawal implementasi SPIP di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi.



REKOMENDASI DAN RENCANA PERBAIKAN

Rekomendasi Perbaikan terhadap *Area of Improvement* Hasil Evaluasi oleh BPKP di Tahun 2023 yang menjadi acuan perbaikan maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKTL antara lain:

- Menetapkan indikator kinerja program lebih ditekankan pada outcome dan dampak yang dihasilkan dari output atau indikator pada level kegiatan;
- Membentuk Unit Pengelola Risiko dengan menyesuaikan level risiko;
- Menggunakan hasil identifikasi risiko dalam pelaksanaan aktivitas kinerja;
- Menerapkan dan mengintegrasikan manajemen risiko pada proses perencanaan, dan pengambilan kebijakan/Keputusan;
- Mengevaluasi secara berkala kebijakan manajemen risiko;
- Menyusun manajemen risiko dengan memperhatikan *residual risk* dan tindakan untuk menangani hal tersebut;
- Mendorong penyusunan kebijakan MR yang memadai ,
- Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan,
- Mendorong Penerapan Kebijakan Anti Korupsi yang terintegrasi dengan manajemen risiko baik level strategis maupun operasional;
- Meningkatkan kesadaran anti korupsi sampai dengan level pegawai dan melakukan pembinaan secara kontinu;
- Melakukan evaluasi efektifitas kebijakan anti korupsi secara berkala
- Melakukan identifikasi capaian yang *over achieved* dan menjadikan sebagai dasar penetapan target untuk periode selanjutnya;
- Melakukan tindak lanjut atas temuan;
- Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang;
- Melakukan pembinaan secara berkala terkait dengan keterjadian temuan kepada pihak penanggungjawab kegiatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluruh satker berkewajiban melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Penilaian mandiri satker dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP sesuai dengan hierarkinya masing-masing.

Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup unsur: SPIP; manajemen risiko indeks; indeks efektivitas pengendalian korupsi; dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah. Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi: penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian

hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Organisasi dilakukan penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.




Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis



Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP



Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.



Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini terkait erat dalam komponen kegiatan utama **Layanan Organisasi dan Tatalaksana**. Alokasi anggaran di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 906.239.000,- dengan realisasi sebesar Rp 905.635.591,- (99,93%). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 1 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan secara efisien.

Beberapa upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebenarnya telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait implementasi SPIP yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

BENCHMARKING SPIP

Dari total 28 Satker Lingkup Ditjen PKTL, seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 3,43 (level 3), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Auditi	Hasil Penilaian Mandiri						Hasil Penjaminan Kualisas		
		SPIP		MRI		IEPK		SPIP	MRI	IEPK
		Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Sekretariat Ditjen PKTL	4	4,00	4	4,26	3	3,78	3,68	3,86	3,21
2	Direktorat IPSDH	4	4,05	4	4,32	5	5,00	3,90	4,28	5,00
3	Direktorat PDLKWS	3	3,97	4	4,22	5	4,86	3,59	3,87	1,14
4	Direktorat PDLUK	4	4,05	4	4,32	5	5,00	3,70	3,76	3,36
5	Direktorat PPKH	3	3,93	4	4,14	3	3,78	3,75	3,89	2,41
6	Direktorat RPKHPWPH	3	3,75	3	3,86	4	4,16	2,55	1,88	0,00
7	BPKHTL Wilayah I Medan	3	3,90	4	4,07	3	3,90	3,90	4,07	3,90
8	BPKHTL Wilayah II Palembang	3	3,73	4	4,15	5	5,00	3,61	3,57	3,63
9	BPKHTL Wilayah III Pontianak	3	3,59	3	3,74	3	3,78	3,35	3,47	2,07
10	BPKHTL Wilayah IV Samarinda	2	2,91	2	2,49	1	0,00	3,33	3,19	2,00
11	BPKHTL Wilayah IX Ambon	3	3,75	3	3,86	3	3,10	3,47	3,47	2,13
12	BPKHTL Wilayah V Banjarbaru	3	3,78	3	3,63	4	4,25	3,64	3,55	3,87
13	BPKHTL Wilayah VI Manado	4	4,04	4	4,31	5	5,00	3,62	3,77	3,21
14	BPKHTL Wilayah VII Makassar	3	3,75	3	3,83	4	4,00	3,73	3,78	3,62
15	BPKHTL Wilayah VIII Denpasar	3	3,83	4	4,14	5	5,00	3,62	3,87	2,58
16	BPKHTL Wilayah X Jayapura	3	3,77	3	3,64	1	1,63	0,00	0,00	0,00
17	BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta	4	4,05	4	4,32	5	5,00	3,79	3,86	3,96
18	BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang	3	3,94	4	4,08	5	4,69	3,80	3,98	4,51
19	BPKHTL Wilayah XIII Pangkal Pinang	3	3,52	3	3,54	3	3,56	3,52	3,54	3,56
20	BPKHTL Wilayah XIV Kupang	3	3,59	3	3,59	2	2,73	3,54	3,50	2,98
21	BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru	2	2,82	2	2,29	1	0,00	3,17	2,88	2,00
22	BPKHTL Wilayah XV Gorontalo	3	3,70	3	3,63	3	3,89	3,49	3,50	2,99
23	BPKHTL Wilayah XVI Palu	3	3,92	3	3,98	4	4,49	3,52	3,38	3,82
24	BPKHTL Wilayah XVII Manokwari	3	3,61	3	3,62	3	3,18	3,50	3,34	3,31
25	BPKHTL Wilayah XVIII Aceh	3	3,73	4	4,01	1	0,88	3,53	3,58	2,29
26	BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung	3	3,74	3	3,93	3	3,33	3,52	3,54	3,56
27	BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya	4	4,05	4	4,32	5	5,00	3,66	3,78	3,00
28	BPKHTL Wilayah XXII Kendari	3	3,80	3	3,87	4	4,24	3,68	3,77	4,00
	Rata-rata	3,14	3,76	3,39	3,86	3,50	3,69	3,43	3,46	2,93




Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel

IKK 3

LAPORAN KEUANGAN DITJEN PKTL

YANG TERTIB DAN AKUNTABEL



Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sekretariat Ditjen PKTL menjadi koordinator dalam proses penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PKTL.

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tahun 2023 Kementerian LHK kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan ini merupakan opini BPK atas laporan keuangan tahun 2022. Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya.

OPINI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu :

A

OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan

B

OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak-dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah dikarenakan sebagai berikut:

1. WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)
2. WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidackukupan bukti)

C

OPINI TIDAK WAJAR

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah sangat material dan pervasive. Sifat pervasive (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

D

OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit. Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK

PENCAPAIAN TARGET 2023

Pelaporan keuangan merupakan proses yang dilakukan sepanjang tahun. Januari-Februari merupakan periode penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (unaudited). Penyusunan laporan keuangan audited dilakukan pada bulan Maret – Mei. Setelah laporan keuangan tahun sebelumnya selesai disusun, pada bulan Juli dan Oktober dilakukan penyusunan laporan keuangan Semester I dan Triwulan III tahun berjalan. Semua laporan keuangan ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan Keuangan dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pada penyusunan Laporan Keuangan maka pada Tahun 2023 dilaksanakan bimbingan teknis perbendaharaan ke seluruh satuan kerja terkait serta diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dengan melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PKTL. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan serta Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Alokasi anggaran di Tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.130.252.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.128.921.170,- (99,96%).

Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 1 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan efisien. Berbagai upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait perbendaharaan dan BMN yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

Proses pemeriksaan BPK RI untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan dimulai pada bulan November tahun berjalan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan interim. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada Bulan Januari – Mei tahun berikutnya. Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas laporan keuangan ini, dimana capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan merupakan capaian atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Proses pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu proses panjang dan intens. Proses ini diperlukan untuk meyakini kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. BPK RI mencermati dokumen sumber dan melakukan pengujian fisik terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Kementerian LHK untuk menemukan adanya ketidaksesuaian dengan SAP dan/atau ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk temuan, untuk mendapatkan tanggapan dari terperiksa.

Temuan-temuan tersebut berdampak pada revisi angka-angka laporan keuangan. Melalui kesepakatan tiga pihak antara Kementerian LHK, Kementerian Keuangan dan BPK RI, revisi angka tersebut akan menjadi asersi final yang membentuk laporan keuangan audited. Atas temuan pemeriksaan yang telah ditanggapi oleh KLHK, BPK RI akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi dan harus ditindaklanjuti oleh KLHK sampai tuntas. LHP ini juga memuat opini atas laporan keuangan dan diterbitkan pada bulan Mei – Juni tahun berikutnya.

LINI MASA PELAPORAN KEUANGAN




TREN CAPAIAN KINERJA

Penyusunan laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel dilakukan secara periodik setiap tahunnya selama periode pelaksanaan renstra (1 dokumen per tahun).

Laporan Keuangan Kementerian LHK dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada dua tahun pertama pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2017 hingga 2022 (saat ini) berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini memberikan makna bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset (BMN) semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP tersebut tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal untuk terus berkoordinasi dengan seluruh satker melalui Sekretariat Unit Kerja Eselon 1 untuk terus selalu melakukan rekonsiliasi administrasi keuangan maupun BMN. Kementerian LHK juga terus berupaya meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).



PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka pengendalian administrasi keuangan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi peraturan perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan, penerbitan Nota Hasil Verifikasi (NHV) dalam pengajuan pertanggungjawaban belanja untuk meminimalisir kesalahan penggunaan kode kegiatan/akun sehingga terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi peraturan perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan, penerbitan Nota Hasil Verifikasi (NHV) dalam pengajuan pertanggungjawaban belanja untuk meminimalisir kesalahan penggunaan kode kegiatan/akun sehingga terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Tantangan ke depan, satuan kerja Kantor Pusat Ditjen PKTL :

- Melakukan restrukturisasi rekening pemerintah untuk peningkatan kelancaran transaksi perbendaharaan pada satuan kerja dalam merealisasikan anggaran. Restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan program untuk menata rekening pengeluaran pada Kementerian / Lembaga menjadi rekening induk pada Eselon I dan Rekening Virtual pada Satuan Kerja. Dengan tujuan menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.
- Implementasi PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang merupakan alat untuk menjaga kualitas dan validitas laporan keuangan. PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keandalan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semester I, serta Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan. Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Tingkat Eselon I dan II dengan andal dan tepat waktu. Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam melaksanakan pencairan keuangan dan pelaporannya telah digunakan Aplikasi SAKTI yang mengakomodir seluruh aplikasi yang ada pada transaksi keuangan. Aplikasi ini menggantikan beberapa aplikasi yang sebelumnya digunakan, diantaranya Aplikasi SAS, Upload E-SPM, Silabi, SAIBA, E-Rekon & LK. Setditjen PKTL telah menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi Aplikasi SAKTI. Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI telah diselenggarakan untuk kelancaran pelaksanaannya.

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Ditjen PKTL, efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.




Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PKTL


B. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir Sekretariat Ditjen PKTL di Tahun 2023 sebesar Rp 94.407.110.000,- yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 77.422.781.000,-) dan PNBP (Rp 16.984.329.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 46.803.019.000,-, belanja barang sebesar Rp 39.252.264.000,- dan belanja modal sebesar Rp 8.351.327.000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 93.567.831.186,- atau 99,11%, sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp 839.278.814,-. Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PKTL pada gambar di samping, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 3 tahun terakhir relatif tinggi. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada 4 tahun terakhir umumnya berupa sisa belanja pegawai.




Berdasarkan jenis belanja, dari pagu belanja barang sebesar Rp39.252.264.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp38.915.029.821,- atau sebesar 99,14%; dari pagu belanja modal sebesar Rp8.351.327.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp8.333.233.879,- atau sebesar 99,78% dan dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 46.803.019.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 46.319.567.486,- atau 98,97%. Sisa anggaran terbesar dari belanja pegawai karena semula dialokasikan untuk pembayaran kenaikan tunjangan kinerja, namun sampai dengan akhir Desember 2023 kebijakan kenaikan tunjangan kinerja pegawai belum terbit.



Rincian relisasi anggaran Setditjen PKTL Tahun 2023 hingga pada lebel komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
Total Setditjen PKTL		94.407.110.000	93.567.831.186	99,11
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.000.000.000	1.938.203.542	96,91
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	2.000.000.000	1.938.203.542	96,91
5436.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup[Base Line]	500.000.000	499.802.070	99,96
5436.PBJ.005	Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	500.000.000	499.802.070	99,96
052.G	Rapat Koordinasi Teknis Bidang PKTL	500.000.000	499.802.070	99,96
5436.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1.500.000.000	1.438.401.472	95,89
5436.QAH.004	Dokumen KLHS Daerah yang divalidasi	1.500.000.000	1.438.401.472	95,89
051.E	Dukungan Program Kualitas LH dalam perencanaan kegiatan PN	1.500.000.000	1.438.401.472	95,89
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	4.797.562.000	4.780.840.618	99,65
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	4.797.562.000	4.780.840.618	99,65
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan[Base Line]	4.797.562.000	4.780.840.618	99,65
5433.PBV.003	SK Penetapan Kawasan Hutan	4.797.562.000	4.780.840.618	99,65
055.C	Sosialisasi FOLU dalam mendukung penguatan Pengukuhan Kawasan Hutan	4.797.562.000	4.780.840.618	99,65
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	87.609.548.000	86.848.787.026	99,13
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	87.609.548.000	86.848.787.026	99,13
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	81.455.833.000	80.712.143.758	99,09
5432.EBA.962	Layanan Umum	25.336.683.000	25.090.566.901	99,03
051	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1.232.305.000	1.232.168.798	99,99
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.183.487.000	1.179.630.249	99,67
053	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1.288.805.000	1.288.773.661	100,00
056	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	2.816.894.000	2.816.838.158	100,00
065	Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1.583.270.000	1.564.419.070	98,81
066	Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	3.651.047.000	3.633.140.649	99,51
067	Layanan Organisasi dan Tatalaksana	906.239.000	905.635.591	99,93
068	Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1.841.447.000	1.840.147.509	99,93
069	Layanan kearsipan	466.540.000	461.944.960	99,02
070	Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	583.000.000	581.963.315	99,82
071	Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	440.050.000	440.050.000	100,00
072	Layanan Kerjasama Teknik	8.242.966.000	8.058.571.617	97,76
073	Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1.100.633.000	1.087.283.324	98,79
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	56.119.150.000	55.621.576.857	99,11
001	Gaji dan Tunjangan	46.803.019.000	46.319.567.486	98,97
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.316.131.000	9.302.009.371	99,85
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	6.153.715.000	6.136.643.268	99,72
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	5.378.237.000	5.369.412.702	99,84
051	pengadaan kendaraan bermotor	1.037.406.000	1.035.686.000	99,83
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	4.180.231.000	4.179.132.062	99,97
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	160.600.000	154.594.640	96,26
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	775.478.000	767.230.566	98,94
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	775.478.000	767.230.566	98,94

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)



Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Pada tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) dengan bobot 60% yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dari aplikasi OMSPAN. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari satker, Eselon I, hingga Kementerian. Entitas Eselon II Pusat tergabung ke dalam satu akun Kantor Pusat Ditjen PKTL, sehingga menjadi salah satu representasi NKA Setditjen PKTL.

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen PKTL sebesar 87,67 (Kategori Sangat Baik). Nilai tersebut terbentuk dari nilai EKA sebesar 86,53 dan nilai IKPA sebesar 89,38. NKA pada tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 3,22 poin dibandingkan pada tahun 2022 (angka capaian 2022 sebesar 90,89).


EVALUASI KINERJA ANGGARAN

(EKA)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai EKA tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai EKA tersebut menyumbang bobot 60% dalam pembentukan NKA.

Komponen pembentuk nilai EKA pada level satker komponennya adalah; Capaian Rincian Output (CRO), Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Efisiensi, dan Nilai Efisiensi. Komponen nilai efisiensi tersebut merupakan komponen yang baru ditambahkan pada tahun 2022 untuk mengkonversi nilai efisiensi (skala -20 hingga 20) ke dalam skala 0 hingga 100.

Pada grafik di di bawah, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah CRO SPM (100), dan Penyerapan (98,7). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya adalah deviasi pada halaman III DIPA atau komponen konsistensi (93,83). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir.




INDIKATOR KINERJA

PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA tersebut menyumbang 40% dalam pembentukan NKA. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 8 komponen penilaian dengan skala 100. Komponen yang memiliki bobot paling tinggi adalah capaian output (bobot 25) dan penyerapan anggaran (bobot 20).

Pada grafik di di bawah, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah Dispensasi SPM (100), Capaian Output (100), Revisi DIPA (100) dan Penyelesaian Tagihan (100). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya adalah deviasi pada halaman III DIPA (56,72). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan Karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir. Selanjutnya jika dilihat per aspek, raihan aspek kualitas perencanaan sebesar 78,36; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 92,64; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Dengan demikian, maka aspek kualitas perencanaan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya.





PENUTUP

04

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung implementasi seluruh program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2023 adalah sebesar 98,90%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL belum berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp93.567.831.186,- atau 99,11% dari total pagu anggaran Tahun 2023, persentase capaian kinerja masih lebih rendah daripada persentase penggunaan anggaran. Artinya masih diperlukan upaya lebih besar kedepannya untuk meningkatkan kinerja di internal Sekretariat Ditjen PKTL.

Pelaksanaan kinerja tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2020 – 2024. Artinya seluruh pencapaian yang diraih hingga tahun 2023 ini bisa merefleksikan kekurangan yang harus diperbaiki dari upaya-upaya yang telah diselenggarakan hingga akhir periode Renstra. Catatan penting dari pencapaian 2023 oleh Sekkretariat Ditjen PKTL, sebagaimana tertuang dalam hasil penilaian SAKIP Ditjen PKTL adalah bagaimana agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat menjadi umpan balik dalam menentukan aspek perencanaan ke depan, baik dalam penentuan prioritas kebijakan maupun dalam menjaga kualitas layanan.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan pada prinsipnya sangat bersentuhan dengan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, komitmen pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mampu menjawab semua tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Sekretariat Ditjen PKTL yang memegang peran untuk meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien akan terus memberikan layanan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal melalui Program Dukungan Manajemen yang andal dan berkualitas.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen PKTL kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2022. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



Senam pagi bersama pegawai Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Jakarta, September 2023

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Program/Kegiatan

Anggaran

Semula

Menjadi

Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Rp72.577.116.000 Rp. 93.790.665.000

TOTAL ANGGARAN

Rp72.577.116.000 Rp93.790.665.000

Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan,



Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001




Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN 2

Capaian Kinerja Layanan Umum

Perencanaan dan Program



Kendala:

- Masih belum adanya kesepakatan rencana kerja Tahun 2024 pada Program Kualitas Lingkungan Hidup antara KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan KLHK sehingga anggaran yang tersedia di DIPA Ditjen PKTL TA 2024 masih diblokir.
- Belum terbentuk rancangan Renstra KLHK sehingga cascading kinerja pada renstra Ditjen PKTL 2025-2029 belum dapat disusun.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring	Pelaporan	Tindak Lanjut LHP
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KSP (TORA)	Pelaporan capaian komponen dan RO melalui emonev Bappenas	Total sisa 103 Rekomendasi LHP BPK-RI, dengan progress: <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas 19 Rekomendasi • Menunggu penetapan 4 Rekomendasi • Revisi ke Es I lain 8 rekomendasi • Telah ditindaklanjuti 70 rekomendasi • Pembahasan internal BPK RI 2 rekomendasi
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PK	Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL	
Monitoring Pencapaian IKK/IKP (ESAKIP)	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKTL	
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional	Pelaporan capaian IKK dan IKP melalui ESAKIP	
Monitoring Pelaksanaan Program Padat Karya		
Monitoring Pelaksanaan Anggaran		

Kendala:

- Kualitas LKJ Satker masih belum sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan KepmenLHK Nomor 975 Tahun 2023. TL LHP tidak dapat *direct* ke sistem BPK RI. Sehingga uji nilai dari BPK RI lama
- Kualitas dokumen SAKIP perlu perbaikan. Perlu atensi seluruh Kepala Satker untuk peningkatan kualitas SAKIP internal satker.

Data dan Informasi

Kehumasan

- Pameran Indogreen
- Pameran Pesona
- Pameran AALCO
- Pameran HKAN
- Publikasi Buku FOLU
- Publikasi Kegiatan di majalah dan lainnya
- Video profil dan kegiatan Ditjen PKTL
- Prosiding kehumasan
- Dukungan Festival LIKE

Data dan Informasi

- Buku Data dan Informasi PKTL 2023
- Buku Statistik Bidang PKTL Tahun 2022
- Buletin PKTL

Publikasi

- Pencetakan Buku FOLU
- Layout Renja Bidang Bahasa Inggris, 5 Judul
- Layout Renja Sub Nasional, 12 Provinsi
- Dialog Interaktif di RRI di 13 lokasi
- Pemberitaan dan publikasi kegiatan FOLU di media

Pengelolaan Website

- Updating Website Ditjen PKTL
- Konten Medsos Ditjen PKTL
- EA Ditjen PKTL
- Rancangan DSS Ditjen PKTL

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



Fasilitasi Revisi PermenLHK No 69 Tahun 2017 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



Fasilitasi penyusunan RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



Fasilitasi RapermenLHK Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan..



Fasilitasi Rencana Pengelolaan KHDPK



Fasilitasi RapermenLHK tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Layanan Tahun 2023:

- Surat keluar termasuk telaah: 1.160 surat
- SK yang dihasilkan 851 SK

Kendala:

- Kurangnya pemahaman penanggung jawab materi dalam hal *legal drafting*;
- SDM Jabfung Perancang Peraturan Perundang-Undangan masih minim, saat ini hanya ada 2 (dua) orang.

Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Pertimbangan Hukum



Pembahasan permasalahan planologi kehutanan (penggunaan kawasan hutan, kawasan hutan, klaim masyarakat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dsb)



Pembahasan keberatan terhadap persetujuan lingkungan

Advokasi Hukum



- Pendampingan persidangan perkara perdata pada UPT PKTL (bali, manokwari dan lampung serta Medan)
- Pendampingan perkara PTUN terhadap keputusan MenLHK terkait Kawasan Hutan, Pencabutan Pelepasan Kawasan Hutan, dsb.



- Memberikan keterangan ahli
- Koordinasi dengan unit kerja PTKL, antar Eselon I lingkup KLHK, antar Lembaga /L, Ombusman, Kejaksaan, Bareskrim dan Kepolisian
- Penanganan gugatan sebanyak 21 perkara perdata, 36 perkara tata usaha negara, dan 1 perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kendala:

- Terbatasnya SDM di bidang hukum pada UPT.
- Terbatasnya jumlah anggaran pada UPT untuk kegiatan litigasi.
- Sulitnya mencari barang bukti untuk melengkapi persidangan.

Kerja Sama Teknik

Submission proposal Norway – BPDH

Fasilitasi Penyusunan draf PKS dan Penandatanganan PKS antara Direktur PDLKWS dan Yayasan Kaleka

Fasilitasi pengakhiran proyek ESP3 Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3)

Fasilitasi Penandatanganan PKS antara Direktur IPSDH dengan BAPPEDA JAMBI tentang keamanan data dalam berbagi pakai data dan informasi Geospasial

Penyusunan Full Project Document Proposal ITTO

Tindak Lanjut inisiasi kerjasama dengan ITB

Courtesy dengan Biro Kerjasama UNPAD

Pelaporan Triwulan Proyek KalFor dan FAO ke Biro Perencanaan

Pengembangan Kerja Sama usulan USAID di Provinsi Jambi.

Tindak Lanjut penyusunan Concept Note pendanaan USAID untuk FOLU Net Sink

Mengikuti kegiatan Kalimantan Youth Innovation Tahun 2023 di Kalbar, Kaltim, dan Kalteng

Mengikuti Monev Kegiatan Hibah Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri oleh Biro Perencanaan

Mengikuti Project Broad Meeting KalFor Project Ke 7

Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Roma, Jepang, Australia, dan Tiongkok

Pembahasan draf PKS antara Dirjen PKTL dengan UI

Partisipasi dalam Sidang ITTC Ke-59 di Pattaya Bangkok dalam rangka submission proposal ITTO

Penyusunan draf PKS dan Penandatanganan PKS antara Dirjen PKTL dengan UNSYIAH di Aceh

Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Delegasi RI (sebanyak 19 orang PKTL) untuk COP 28 Dubai

Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

- Support data pemeriksaan BPK RI
- Penyusunan LK Audited Eselon I TA 2022
- Penyusunan LK Audited Kantor Pusat TA 2022
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Eselon I TA 2023
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Kantor Pusat TA 2023
- Support data LK Kementerian

Pelayanan Perbendaharaan

- Pengajuan UP RM dan PNBPN
- Pengajuan TUP RM dan PNBPN
- LS Kontraktual dan LS non Kontraktual
- Bimtek Perbendaharaan kantor pusat dan BPKH
- Monitoring LPJ Bendahara dan Virtual Account

Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SAKTI

- Bimtek Implementasi SAKTI dengan KPPN
- Bimtek SAKTI dengan Kantor Pusat dan BPKH (KPA, PPK dan PPSPM)

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

- Koordinasi penyelesaian ganti kerugian negara

Kendala:

- Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Telah dilakukan Sosialisasi).
- Belum sempurnanya aplikasi SAKTI / maintenance (berkoordinasi dengan KPPN Jakarta VII)
- Keterlambatan 1 pendaftaran kontrak (dilakukan dispensasi kontrak)

Administrasi Kepegawaian



Organisasi dan Tata Laksana

<p>Penataan dan Penyempurnaan Tatalaksana</p> 	<p>Penyusunan Standar Prosedur Operasional Administrasi Pemerintah (SOP-AP)</p> 	<p>Tersusunnya daft SOP-AP lingkup Ditjen PKTL</p>
<p>PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> 	<p>PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ANJAB-ABK)</p> 	<p>Telah disusun ANJAB-ABK lingkup Ditjen PKTL dan telah diterbitkan SK.1097 Tahun 2023 tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Kementerian LHK Tahun 2023-2027</p>
<p>PENGELOLAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK WBBM</p> 	<p>PENGAJUAN SATKER BERPREDIKAT WBK WBBM</p> 	<p>Telah diusulkan 8 Unit Kerja lingkup Ditjen PKTL yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat IPSDH (Usul Predikat WBBM) • Direktorat PDLKWS (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. I MEDAN (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. III PONTIANAK (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. IV SAMARINDA (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. VI MANADO (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. XXI PALANGKARAYA (Usul Predikat WBK) • BPKHTL WIL. XXII KENDARI (Usul Predikat WBK)

Fasilitasi FOLU


Sosialisasi dan Penyusunan
Rencana Kerja Sub Nasional
Indonesia's FOLU Net Sink 2030
pada 16 Provinsi

Fasilitasi Kegiatan Pendukung
Implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, berupa lokakarya/
seminar, koordinasi
(7 agenda)

Penyusunan dan
Penetapan 15 Manual
Serial FOLU

Stadium General Tentang
Kehutanan Terkini (Forestry
Update Course) Untuk
Mahasiswa Kehutanan
Indonesia pada 15 lokasi

Fasilitasi Bilateral Meeting
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (PKS Bilateral
Norway Contribution Tahap I,
WRI, PPATK, Tim UK/US)



Fasilitasi Pengembangan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kapasitas SDM

No	Uraian	Volume Kinerja
1	Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	
	Penilaian DUPAK PEH dan Surveyor Pemetaan	251 Orang
	Penyusunan PAK Integrasi	555 Orang
	Kenaikan Pangkat	87 Orang
	Kenaikan Jabatan	30 Orang
	Pengangkatan Pertama Fungsional	155 Orang
2	Pengelolaan Pengembangan Pegawai	
	Tes Empat Kriteria	54 Orang
	Ujian Dinas	6 Orang
	Ujian Penyesuaian Ijazah	14 Orang
	Izin Belajar dan Perpanjangan	45 Orang
	Tugas Belajar	1 Orang
3	Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional	136 Orang
4	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan	986 Orang
5	Pemetaan Kompetensi Pegawai	1.100 Orang

Perlengkapan dan Pengelolaan BMN





SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632